

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebarkan kuesioner (angket) kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Peneliti mendapat data dan diolah serta diperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

Teori yang mendukung pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak adalah *theory of planned behavior* atau teori perilaku terencana. *Theory of planned behavior* (Ajzen, 1991)<sup>69</sup> menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku. Sama halnya dengan

---

<sup>69</sup> Icek Ajzen, *The Theory of Planned Behavior, Organizational behavior and Human Decision Process* 50, 179

pengetahuan pajak bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, tidak akan menyebabkan tinggi atau rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi tidak bisa secara langsung mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Seperti yang dijelaskan didalam teori perilaku terencana yaitu kesadaran wajib pajak tidak akan bisa terwujud apabila tidak dilandasi dengan niat. Karena jika seseorang ingin melakukan sesuatu guna mencapai tujuannya, maka usaha tersebut harus disertai dengan niat yang kuat. Dengan begitu, agar muncul kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak harus didasari juga dengan niat. Tidak adanya niat mustahil kesadaran wajib pajak bisa terwujud dengan mudah walaupun wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan pajak yang tinggi pula.

Dari hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Fita Fitrianiingsih, dkk (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Fita Fitrianiingsih, dkk, *“Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*

## **B. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebarkan kuesioner (angket) kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Peneliti mendapat data dan diolah serta diperoleh hasil bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

Teori yang mendukung pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak adalah teori Herzberg's model yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg dalam Siagian dengan menyebutkan tentang *Two Factor View* yaitu pertama, faktor motivator, merupakan hal-hal pendorong berprestasi bersifat ekstrinsik dengan kata lain bersumber dari luar diri seseorang. Contoh faktor motivasi antara lain prestasi, tanggung jawab, kesempatan dan penghargaan. Kedua, hygiene merupakan faktor-faktor yang

sifatnya menyenangkan para pekerja. Contoh dari hygiene antara lain upah atau gaji, interpersonal dan kebijakan perusahaan.<sup>71</sup>

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan tujuan tertentu. Apabila wajib pajak mempunyai motivasi yang tinggi dalam membayar pajaknya, maka akan berdampak pada kesadaran dari wajib pajak. Cara menumbuhkan motivasi wajib pajak itu sendiri bisa dilakukan dari teori Herzberg's model yang telah

Dari hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Owen de Pinto Simanjuntak dan Tia Novira Sucipto (2018) yang berjudul Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Ratama Medan Petisah bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.<sup>72</sup>

### **C. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung**

---

<sup>71</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hal. 146

<sup>72</sup> Owen de Pinto Simanjuntak dan Tia Novira Sucipto, "Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Ratama Medan Petisah, *Jurnal Mutiara Akuntansi*", Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 28

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebarkan kuesioner (angket) kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Peneliti mendapat data dan diolah serta diperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

Dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengetahuan pajak yang mendukung dari penelitian ini adalah penelitian Fita Fitrianiingsih, dkk (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.<sup>73</sup>

Sedangkan hasil penelitian terdahulu mengenai motivasi wajib pajak yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Owen de Pinto Simanjuntak dan Tia Novira Sucipto (2018) yang berjudul Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan

---

<sup>73</sup> Fitrianiingsih, dkk, “*Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan ...*”, hal. 100-104

Pajak Ratama Medan Petisah bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Owen de Pinto Simanjuntak dan Tia Novira Sucipto, "*Pengaruh Motivasi Membayar Pajak*,...hal. 28